



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR  /TAHUN 2015

TENTANG

HASIL EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu dilakukan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah perlu menyusun hasil evaluasi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peraturan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal

tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.
8. Bezetting Pegawai adalah jumlah persediaan Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
9. Kebutuhan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi Jabatan dimaksudkan untuk mengukur *grade*/kelas jabatan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan sehingga diperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat “peringkat jabatan/pekerjaan” yang ada.
- (2) Tujuan dilakukannya evaluasi jabatan adalah untuk menyusun pemeringkatan jabatan yang ada sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam hal kebijakan pemberian tambahan penghasilan/tunjangan kinerja pegawai.

BAB III PRINSIP EVALUASI JABATAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam evaluasi jabatan :

- a. Evaluasi jabatan dilaksanakan terhadap jabatan yang telah ditetapkan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional umum.

BAB IV METODE EVALUASI JABATAN

Pasal 4

Metode Evaluasi jabatan yang digunakan adalah metode *Factor Evaluation System* (FES) yaitu metode evaluasi jabatan terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. 6 (enam) faktor penilaian pada jabatan struktural, meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;

- b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal;
 - e. kesulitan dalam pengarahan; dan
 - f. kondisi lain.
2. 9 (Sembilan) faktor penilaian pada jabatan fungsional umum, meliputi:
- a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. ujian hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.
3. Penetapan nilai sebuah jabatan dilakukan setelah melalui pengkajian dan pembahasan dari Tim Evaluasi Jabatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN HASIL EVALUASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Pemalang membentuk Tim Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertugas melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui tahapan kegiatan yaitu :
- a. pengklasifikasian jabatan struktural dan fungsional;
 - b. inventarisasi Uraian Jabatan;
 - c. penilaian Jabatan Struktural/Fungsional dengan menggunakan instrumen penilaian evaluasi jabatan;
 - d. pembobotan dan pemeringkatan Jabatan;
 - e. penyusunan nilai jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
 - f. penetapan kelas jabatan.
- (2) Hasil dari pelaksanaan evaluasi jabatan dari SKPD meliputi :
- a. Tabel Kelas Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Rekapitulasi Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21-12-2015

BUPATI PEMALANG,

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR

TABEL KELAS JABATAN
KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Bezetting Pegawai	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	2	3	4	5	6	7
1	Lurah	9	1,540	11	11	0
2	Sekretaris Kelurahan	8	1,320	11	11	0
2.1	Pengadministrasi Umum	5	490	9	11	-2
2.2	Pengadministrasi Rumah Tangga	5	490	9	11	-2
2.3	Pramu Kantor	3	340	10	11	-1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1,295	11	11	0
3.1	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	10	11	-1
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	8	1,295	11	11	0
4.1	Pengadministrasi Ekonomi Pembangunan	5	490	11	11	0
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1,295	11	11	0
5.1	Pengadministrasi Ketertiban dan Ketentraman	5	490	10	11	-1
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1,295	11	11	0
6.1	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial	5	490	10	11	-1

BUPATI PEMALANG

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>

JUNAEDI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	2	3	4	5	6	7
3	Asisten Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	14	2,865	1	1	0
4	Inspektur	14	2,865	1	1	0
5	Kepala Badan	14	2,865	3	3	0
6	Kepala Dinas	14	2,865	12	12	0
7	Kepala Kantor	14	2,865	1	1	0
8	Sekretaris Dewan	14	2,865	1	1	0
JUMLAH PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KELAS 14 DENGAN NILAI 2865				21	21	0
JUMLAH TOTAL PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KELAS 14				21	21	0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	15	3,590	1	1	0
JUMLAH PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI PADA KELAS 15 DENGAN NILAI 3590				1	1	0

Paraf Hirarki	
Kasubid	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI